

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Studi hubungan internasional memiliki cakupan yang sangat luas termasuk didalamnya adalah diplomasi. Dalam percaturan internasional, diplomasi merupakan cara dengan peraturan dan tata krama tertentu, yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional. Maka, diplomasi kebudayaan sesungguhnya adalah merupakan satu-satunya jenis diplomasi yang dimiliki manusia. Sebab diplomasi apapun yang dilakukan manusia, baik itu diplomasi ekonomi, diplomasi militer, dan lain-lain termasuk hasil budaya. Sedangkan bentuk diplomasi adalah bermacam-macam termasuk diplomasi kebudayaan. Pada masa sekarang ini, penggunaan dimensi kebudayaan sebagai sarana diplomasi pun menjadi semakin penting karena dilakukan dengan cara damai dan tanpa unsur pemaksaan.¹

Diantara sekian banyaknya bentuk dan sarana diplomasi, muncul permukaan salah satunya adalah bentuk kompetisi antar negara dengan cabang olahraga sebagai sarannya. Olahraga sebagai salah satu sarana

¹ *KM Panikkar. The Principle and Practice Diplomacy. Dikutip oleh S.L Roy. Diplomasi. Diterjemahkan oleh Harwanto dan Misrawati Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hal 3*

diplomasi, hal ini menunjukkan bahwa olahraga tidaklah lepas dari opini masyarakat dari berbagai kalangan bahwa olahraga bersifat universal, dimana masyarakat luas dapat terjun langsung didalamnya. Ada berbagai jenis olahraga yang dapat menjadi sarana diplomasi, salah satunya adalah cabang olahraga sepakbola.

*Footy/footie, the beautiful game, the world game*² merupakan istilah lain dari sepak bola yang ayal di katakan oleh para penikmat maupun pengamat sepak bola. Karena sepak bola merupakan rangkaian permainan yang indah dan mendunia. Tidak ada olahraga lain yang mampu menandingi sohornya permainan ini. Selain itu sepak bola pun mampu merangsek kedalam berbagai kalangan, dari kalangan masyarakat kelas atas sampai masyarakat menengah kebawah yang notabene sebagai penikmat, bahkan adapun yang berjudi dalam sepak bola demi menaruhkan tim favoritnya demi sebuah loyalitas.

Dalam sistem demokrasi sebuah bangsa selalu dihadapkan oleh peristiwa- peristiwa politik dan kepentingan yang akhirnya berbuah menjadi konflik. Adapun peristiwa tersebut seringkali berdampak pada perkembangan masyarakat, tidak terkecuali dalam dunia olahraga salah satunya adalah

² “*Unique Jargons And Witty Phrases In English Football Commentary*”,
<http://stevengerrardindonesia.blogspot.co.id/2011/04/unique-jargons-and-witty-phrases-in.html>, di akses tanggal 18 Maret 2016

sepakbola. Alasan sepakbola sarat kepentingan karena saat ini sepakbola menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Sepakbola bukan hanya sekedar permainan saja tetapi sudah mulai merasuk ke bidang politik, ekonomi, teknologi informasi dan hiburan. Sepakbola adalah olahraga yang paling digemari masyarakat dunia, hampir setiap pertandingan euphoria penggemar terhadap tim yang dibelanya sangat terlihat.³

Dikarenakan banyak kepentingan kemudian memancing konflik yang terjadi di dalam olahraga paling digemari di dunia tersebut. Di Indonesia menjadi sebuah *headline* di berita tentang konflik yang terjadi dalam kubu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) baik konflik yang berasal dari dalam atau luar organisasi PSSI. PSSI yang sejatinya sebagai pemegang amanah tertinggi sepakbola Indonesia dan organisasi kemasyarakatan dan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan statuta FIFA yang bersifat internasional, bertugas mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ Agam Dliya Ulhaq, "OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN PEMERINTAH DALAM KONFLIK PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)" tidak diterbitkan, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2013, hlm 1.

⁴ *Ibid*

Menurut Hinca Pandjaitan (2011) menyatakan bahwa saat ini kesejahteraan umum tersebut tidak hanya terjadi di negara dimana kompetisi sepak bola itu dipertandingkan, tetapi juga di negara-negara yang membuat kompetisi sepak bola itu menjadi komoditas ekonomi. Contohnya adalah *English Premiere League* (Liga sepak bola profesional Inggris) dimana kompetisi itu hanya terjadi di Negara Inggris namun pengaruh bisnisnya meluas hingga negara-negara di luar Inggris, termasuk di Indonesia saat ini⁵.

Dalam perkembangan sepak bola saat ini, kompetisi sepak bola banyak memberikan kesempatan kerja yang sangat besar bagi masyarakat, seperti pemain sepak bola, pengelola sepak bola, dan pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam bisnis sepak bola ini.

Pada tahun 2006 saja sudah ada 270 juta orang aktif dalam sepak bola, yang terdiri atas 265 juta pemain laki-laki maupun perempuan dan 5 juta perangkat pertandingan yang bertugas menjalankan pertandingan sepak bola. Angka ini naik 10 % dari survei yang dilakukan tahun 2000. Berdasarkan data tersebut juga, dari 85 juta pemain yang aktif di sepak bola Asia, ada 7.094.000 pemain di Indonesia⁶.

Dengan adanya perkembangan sepak bola yang sangat pesat di Indonesia, maka sudah sewajarnya diperlukan suatu wadah yang menampung

⁵ Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm 4

⁶ *Ibid*

semua kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola agar sepak bola bisa dimainkan dengan teratur dan profesional.

Indonesia sebagai anggota dari FIFA membentuk suatu wadah organisasi yang bergerak di bidang sepak bola yang disebut sebagai federasi sepak bola Indonesia atau disebut juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930, yang status badan hukumnya didaftarkan pada Departemen Kehakiman⁷ melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953⁸. Di dalam statuta PSSI disebut bahwa keberadaan PSSI merupakan anggota dari FIFA⁹ selaku organisasi sepak bola dunia, AFC selaku organisasi sepak bola di Asia, AFF selaku organisasi sepak bola di Asia Tenggara¹⁰. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan atau susunan organisasi, PSSI haruslah mengikuti ketentuan yang diatur di FIFA sehingga dalam perjalanannya PSSI tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dibuat oleh FIFA karena seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (13) Surat keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia

⁷ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.A.5/11/b tanggal 2 Februari 1953, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 3 Maret 1953⁷. Di dalam statuta PSSI disebut bahwa keberadaan PSSI merupakan anggota dari FIFA

⁸ PSSI, Pedoman Dasar PSSI 2009, ps. 3 point 33

⁹ Terdaftar di FIFA sejak tahun 1952 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Statuta PSSI 2009

¹⁰ Terdaftar di AFC sejak tahun 1954 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Statuta PSSI 2009

(MUNASLUB PSSI) Tahun 2009 “bahwa sepak bola merupakan permainan yang dikuasai dan dikontrol oleh FIFA¹¹.

Namun dalam perkembangannya, banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di Article 17 statuta FIFA yang menyebutkan bahwa negara anggota haruslah independen terhadap tekanan dari pihak ketiga. Namun saat kita melihat kisruh kasus sidang PSSI tahun lalu dimana pemerintah diwakili oleh Menteri Pemuda dan Olahraga mencoba untuk melakukan intervensi terhadap kongres yang diadakan oleh PSSI¹².

Dalam konsep *welfare state*, tugas pemerintahan dalam Negara hukum tidak saja untuk menjalankan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah sebuah negara hukum modern selain menjaga ketertiban dan keamanan, juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya. Peningkatan kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala bidang kehidupan yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut harkat dan martabat manusia, termasuk di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang profesional yang sudah memasuki ruang global.

¹¹ PSSI, *Surat Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tahun 2009*, ps. 1 ayat (13)

¹² *Article 17 (1) statute FIFA menyebutkan bahwa “Each member shall manage its affairs independently and with no influences from their parties”*

Persepakbolaan Indonesia saat ini dapat dikatakan jalan di tempat. Sekarang ini, federasi tertinggi pada cabang olahraga sepakbola Indonesia, yaitu PSSI telah di bekukan. Pembekuan dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui suratnya bernomor 0137 tahun 2015 dan ditandatangani Menteri Imam Nahrawi tertanggal 17 April 2015. Pembekuan ini berawal dari rencana PSSI menggelar kompetisi ISL 2015 pada pertengahan Februari 2015. Namun, Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) merekomendasikan agar PSSI menunda kick off ISL karena ada sejumlah klub yang tidak memenuhi syarat administrasi. Akhirnya PSSI sepakat untuk menunda kock off ISL dan diputuskan liga sepak bola terbesar di Indonesia itu akan digelar pada 4 April 2015. Namun, kisruh tak selesai sampai disitu, BOPI masih akan tetap merestui liga berjalan dengan syarat Arema dan Persebaya tidak diikutsertakan dan tentu PSSI menolak. Mereka tetap menggelar kompetisi pada 4 April 2015 dengan mengikutsertakan Arema dan Persebaya. BOPI pun kemudian melayangkan surat teguran dan meminta agar liga dihentikan. Kisruh ini pun sempat membuat *Liga Indonesia (QNB League) di hentikan sementara*.¹³

¹³ “Kronologi Kisruh Sepak Bola Nasional Hingga PSSI Dibekukan” dalam <http://bola.liputan6.com/read/2216005/kronologi-kisruh-sepak-bola-nasional-hingga- PSSI-dibekukan>, di akses 30 Maret 2016

Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Persatuan sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 30 Mei 2015. FIFA menilai pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran dan sanksi akan dicabut apabila intervensi tidak lagi dilakukan. Ini berarti persepakbolaan Indonesia tidak dapat menggelar kompetisi secara resmi dan sanksi pun di jatuhkan terhadap Timnas Indonesia, dimana sanksi berupa larangan bertanding bagi klub atau Timnas Indonesia di bawah kalender AFC dan FIFA yang jelas berimbas langsung terhadap pemain. Timnas dilarang mengikuti turnamen yang harusnya dapat diikuti oleh Timnas Indonesia. Tidak disebutkan berapa lama sanksi itu di berlakukan, namun dinyatakan sampai bisa memenuhi syarat yang di ajukan FIFA, maka FIFA akan mencabut sanksi tersebut. Dengan kata lain, Federasi sepak bola Indonesia tertinggi dalam hal ini PSSI kembali di kendalikan oleh pengurus tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga termasuk pemerintah.

Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena diatas dengan mengambil judul penelitian skripsi ini sebagai berikut **“PEMBERLAKUAN SANKSI FIFA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERSEPAKBOLAAN INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa FIFA menjatuhkan Sanksi terhadap PSSI ?
- 2) Apa dampak yang di rasakan oleh dunia persepakbolaan Indonesia setelah dijatuhkannya sanksi tersebut ?

1. Pembatasan Masalah

Karena kompleksitas masalah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan pada Pemberlakuan Sanksi FIFA dan dunia persepakbolaan di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Sejauh mana implikasi dari dijatuhkannya sanksi FIFA terhadap dunia persepakbolaan di Indonesia (Khususnya PSSI) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan di atas maka yang jadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui mengapa FIFA menjatuhkan sanksi terhadap PSSI.

- 2) Untuk mengetahui apa dampak yang dirasakan oleh dunia persepakbolaan di Indonesia setelah dijatuhkannya sanksi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai perkembangan Persepakbolaan Indonesia.
- 2) Memberikan referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan atau melanjutkan penelitian yang bertema sama.
- 3) Hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.

D. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Dalam bagian kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan-batasan berupa kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti penulis.

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles McClelland adalah:

“Hubungan Internasional sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus, informasi, serta berbagai respon perilaku yang muncul di antara dan antar

masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponen¹⁴.”

Sedangkan menurut K.J. Holsti (1992), Hubungan Internasional didefinisikan sebagai berikut:

“Semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, apakah itu disponsori oleh pemerintah atau tidak ia juga mencakup juga studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, turisme, perdagangan internasional, turisme, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai dan etika politik internasional

Menurut T. May Rudy dalam *Administrasi dan Organisasi Internasional*’, Hubungan Internasional merupakan:

“Hubungan Internasional adalah hubungan yang mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batasbatas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain¹⁵.”

Menurut D. W. Bowett dalam *“The Law of International Institution”*, Organisasi Internasional adalah :

“Organisasi Internasional adalah sebuah organisasi yang permanen dan berdasar pada suatu traktat yang

¹⁴ Charles A. McClelland, *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm.25.

¹⁵T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 1993) hlm. 3.

bersifat multilateral serta memiliki beberapa kriteria tujuan yang telah ditentukan sebelumnya¹⁶”

Menurut Lewis A Coser, Konflik adalah :

“Konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya”

Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan.
2. Konflik Non- Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain- lain.

¹⁶ D. W. Bowett, *The Law of International Institution*, (London,1970)

Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Rahl Dahrendof mengemukakan Teori Konflik sebagai berikut

“Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga berbagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat”.

Pengertian Sanksi :

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang secara formil saja atas nama rakyat, dikuasai oleh sesuatu golongan dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau memberi kepada dirinya tugas memimpin masyarakat yang terorganisasi dalam negara itu.

Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat

paksanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat.

Dengan hal pelanggaran hukum biasanya yang mendapat kerugian (oleh pelanggaran itu) diberi pertolongan oleh pemerintah. Legitimasi (pengesahan) kekuasaan hukum ialah pemerintah (seperti halnya dengan legitimasi kekuasaan agama ialah tuhan). Demikian juga dengan sanksi yang bersangkutan.

Dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama (yang belum diterima sebagai hukum), reaksi dari pihak pemerintah jarang sekali ada (agama biasanya tidak berlegitimasi pada kekuasaan pemerintah). Hanya dalam hal pelanggaran itu membawa bahaya yang pada umumnya bahaya ekonomis bagi kelas yang berkuasa dalam masyarakat, yang sangat besar untuk pertahanan tata tertib masyarakat, maka pemerintah bertindak terhadap pelanggar atau dengan kata lain dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama, jarang yang dirugikan diberi pertolongan oleh pemerintah.

Dalam hal pelanggaran kesusilaan, dari pihak pemerintah reaksi pada umumnya tidak ada. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelanggar kadang-kadang lebih berat rasanya dari pada suatu hukuman

yang dijatuhkan oleh seorang hakim dan keputusannya dilakukan oleh pemerintah¹⁷.

Pengertian Regulasi :

Regulasi adalah sesuatu yang tidak bebas nilai karena di dalam proses pembuatannya pasti terdapat tarik menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal dan pemerintah. Isu yang kontroversial dalam kebijakan pemerintah khususnya berkaitan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran adalah masalah digitalisasi penyiaran. Undang-Undang sebagai produk hukum tidak berada di “ruang hampa”. Ia merupakan hasil dari proses politik dan ekonomi sehingga karakternya diwarnai konfigurasi kekuatan politik dan ekonomi yang melahirkannya. (Masduki, 2007:49)

Pengertian Statuta

Statuta merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan konstitusi lembaga internasional atau himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional mengenai kerja suatu kesatuan hukum yang berada di bawah supervisi internasional.

¹⁷ E. Utrecht, 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Penerbit Balai Buku Ichtiar : Jakarta.

Atas dasar kerangka teori di atas, maka penulis memiliki asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi yang dijatuhkan FIFA terhadap dunia persepakbolaan di Indonesia dapat berdampak buruk.
 2. Bahwa apabila sanksi dicabut, maka dunia persepakbolaan Indonesia dapat membaik.
2. Hipotesis Penelitian

Setelah merumuskan kerangka teoritis diatas, langkah selanjutnya adalah mengajukan Hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Di dalamnya terdapat dua variable atau lebih yang diuji secara empiris guna menentukan sebuah perumusan (Reabilitas) .

“ Jika pemberlakuan sanksi FIFA dicabut, maka implikasinya terhadap dunia persepakbolaan Indonesia dapat membaik, dan apabila sanksi tersebut tidak kunjung dicabut maka dunia persepakbolaan di Indonesia akan semakin memburuk”

3. Operasionalisasi Variable dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)

Definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan, kalau kita hendak melakukan ekistensi empiris suatu konsep. Dalam pengoperasionalan variable diatas, agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian terhadap hipotesis tadi diperlukan indicator mengenai variable – variable, untuk dapat menjelaskan bagaimana Pemberlakuan Sanksi FIFA dan implikasinya terhadap Persepakbolaan Indonesia sehingga kita dapat menentukan pernyataan yang bersifat factual, atau hipotesis itu perlu di revisi.

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variable dan Indikator


Variable dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variable Bebas : Jika Pemberlakuan Sanksi FIFA dicabut	1. Adanya surat berisi keputusan bahwa FIFA telah resmi menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia.	1. Data (Fakta) mengenai adanya bukti surat Keputusan yang menyatakan Indonesia di jatuhi sanksi dan dicabut keanggotaanya dari FIFA sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sumber: 1) http://bola.kompas.com/read/2015/05/30/20

	<p>2. FIFA memberikan beberapa syarat agar sanksi tersebut dapat dicabut.</p>	<p><u>113858/Ini.Isi.Lengkap.Surat.Sanksi.FIFA.untuk.Indonesia</u> .</p> <p>2) http://sport.detik.com/sepakbola/read/2015/05/30/212743/2929662/76/ini-isi-surat-sanksi-fifa-terhadap- PSSI</p> <p>2. Data (Fakta) Mengenai syarat syarat yang diajukan FIFA agar sanksi tersebut dapat dicabut.</p> <p>Sumber :</p> <p>1) http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2015/05/30/12228482/ini-empat-syarat-fifa-jika-sanksi-indonesia-ingin-dicabut</p>
<p>Variabel Terikat :</p> <p>Persepakbolaan Indonesia dapat membaik</p>	<p>1. Indonesia dapat menggelar kembali kompetisi resmi yang diakui dimata Internasional</p>	<p>1. Data (Fakta) mengenai adanya keuntungan apabila Indonesia dapat menggelar kompetisi resmi.</p> <p>Sumber :</p> <p>1) http://www.antarane.ws.com/berita/500424/kapan-kompetisi-sepak-bola-nasional-bergulir</p>

	<p>2. Indonesia dapat kembali menerima bantuan dana dan program dari FIFA</p> <p>3. Dapat kembali mengikuti kompetisi Internasional</p>	<p>2. Adanya penjelasan mengenai kerugian yang diterima Indonesia apabila bantuan dana dan program dari FIFA dihentikan</p> <p>Sumber :</p> <p>1) http://www.tribunnews.com/superball/2015/05/30/pssi-juga-tak-dapat-bantuan-dana-dari-fifa-dan-afc-selama-kena-sanksi</p> <p>3. Paparan mengenai kejuaraan apa saja yang sudah dan akan dilewati oleh Indonesia selama pemberlakuan sanksi.</p> <p>Sumber :</p> <p>1) http://www.sportsatu.com/bola-nasional/kejuaraan-yang-bisa-diikuti-indonesia-jika-sanksi-fifa-dicabut-23179.html</p>
--	---	---

4. Skema Kerangka Teoritis

Gambar 1



E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa induksionis, dengan menempatkan variabel dependen yaitu "...Implikasi terhadap persepakbolaan Indonesia" sebagai unit analisa dan menempatkan variabel independen yaitu "Pemberlakuan sanksi FIFA..." sebagai unit eksplanasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan dalam menganalisis suatu objek berdasarkan fakta actual mengenai situasi dan kondisi Persepakbolaan Indonesia pada saat ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data (fakta-fakta dan angka) dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data-data dengan cara studi kepustakaan (library research), yaitu suatu cara pengumpulan data melalui penelaahan dan mempelajari buku buku, jurnal, makalah, laporan tahunan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, baik yang terdapat diperpustakaan atau lembaga lembaga penelitian lainnya.

F. Lokasi dan Lamanya Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mendatangi lokasi-lokasi penelitian sebagai berikut:

1) Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung

2) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Ciumbuleuit No. 94 40141 Bandung.

2. Lama Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kurun waktu enam bulan terhitung sejak Desember 2015 sampai Juni 2016

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, lokasi dan lama penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis tentang masalah yang penulis teliti.

BAB II PEMBERLAKUAN SANKSI FIFA

Bab ini menguraikan tentang pengertian, tujuan dan peran FIFA.

BAB III PERSEPAKBOLAAN INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang perkembangan sepak bola di Indonesia.

**BAB IV PEMBERLAKUAN SANKSI FIFA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERSEPAKBOLAAN INDONESIA**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kronologis kejadian dijatuhkannya sanksi dan apa implikasinya terhadap persepakbolaan Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup skripsi yang membahas kesimpulan dari analisis bab bab sebelumnya.